

117711 - Jika Ragu-ragu Akan Niat Bisnis Tanah, Maka Tidak Ada Zakatnya

Pertanyaan

Saya mempunyai sebidang tanah saat membelinya niatnya 70% untuk bisnis, apakah saya harus bayar zakatnya, mengingat ada sisa 30% bangunannya tidak untuk dijual ?

Jawaban Terperinci

Tanah tersebut selama anda tidak berniat untuk bisnis dengan pasti, maka tidak ada zakatnya; karena hukum asalnya untuk dinikmati. Maka tidak untuk bisnis kecuali dengan niat yang pasti. Adapun jika disertai ragu-ragu maka tidak wajib berzakat.

Syeikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- telah ditanya:

“Seorang laki-laki mempunyai sebidang tanah, niatnya berbeda, ia tidak tahu, apakah untuk dijual atau dikelola, disewakan atau akan dihuni, apakah ia membayarkan zakatnya jika masa haulnya tiba ?

Beliau menjawab:

“Tanah ini hukum asalnya tidak ada zakat, karena hukum asalnya tidak wajib zakat sampai dipastikan niat keinginan untuk diperdagangkan”. Selesai. (Al Liqo As Syahri: 5/3)

Wallahu A'lam